



KABUPATEN PASER

**DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Kesumabangsa Komplek Perkantoran Gedung D Lantai 2/3 Kapling 2
Tana Paser Email - kominfo@paserkab.go.id Kode Pos 76211**

Olo manin aso buen siolondo

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SAW, karna atas berkat dan rahmatNYA yang diberikan kepada kami , penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi,Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser telah selesai dibuat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu acuan untuk mengukur capaian kinerja yang telah direncanakan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah .

Disadari bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang positif untuk kesempurnaan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimasa mendatang .

Akhir kata, tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Paser.

Tana Paser, Januari 2018

Kepala Dinas

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	5
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	5
2.2. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	5
BAB III GAMBARAN UMUM	7
3.1. Visi	7
3.2. Misi.....	8
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	8
3.4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan	9
BAB IV PENUTUP	12
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja (Performance) menjadi salah satu isi dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan yang berkualitas . Melalui kinerja aparatur , diharapkan dapat memberikan kontribusi profesionlanya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan public secara umum pada organsasi dimana tempatnya bekerja, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public atas kinerja pemerintah , diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran dan egiatan telah dapat dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indkator Kinerja. Agar sasaran program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Strategis yang menjadi prioritas pada setiap Perangkat Daerah sebagai bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan Visi dan misi sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah disusun.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama mellibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi,Informatika,Statstik dan Persandian Kabupaten Paser dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program dan kegiaan tahunan sesuai skala priorias secara terarah dan terpadu ,sekaligus sebagai komitmen bersama dalam pelaksanaannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapn maksud dan tujuan disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser adalah :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting , akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten

- Untuk memperoleh/ mengetahui ukuran informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan bertanggung jawab;
- Untuk memperoleh ukuran tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
- h. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
- i. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor III, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- p. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Bupati Paser nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, adaah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Landasan hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama serta Sistematika Penulisan

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Syarat kriteria Indikator Kinerja Utama

BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang Visi, Misi Tujuan dan Sasaran , tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi,Informaika, Statistik dan Persandian serta arah dan kebijakan

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan kendalautama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama atau Key performance indicators dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/ informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator Masukan (input) , Keluaran (Out put) dan Hasil (Outcome) guna mengukur efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan .

Indikator Kinerja Utama merupakan suatu prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai dasar untuk :

- Penyusunan perencanaan jangka menengah
- Penyusunan perencanaan tahunan
- Sebagai dokumen Perjanjian Kinerja
- Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja
- Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- Sebagai pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

2.2. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka penetapan indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja satuan Perangkat Daerah. Kriteria dan Karakteristik tersebut adalah :

1. Spesifik

Spesifik berarti bahwa Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable

bahwa Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

bahwa Indikator Kinerja yang ditetapkan dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan

4. Relevant

bahwa Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin baik keberhasilan maupun kegagalan yang diukur.

5. Timelines

Bahwa Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu .

BAB III

GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi , Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya bertanggung jawab dalam bidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika ,Statistik dan Persandian Kabupaten Paser

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi ,Informatika, Statistik dan Persandian berusaha untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan Teknologi Informatika (*e-Government*) sebagai pondasi menuju terwujudnya kota pintar (*Smart City*) di daerah Kabupaten Paser

3.1. Visi

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada dasarnya merupakan perwujudan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Paser 2016- 2021 yaitu Paser yang Semakin Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Visi Kabupaten Paser tersebut intinya adalah, sebagai kelanjutan dan penghormatan pada pembangunan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang didasarkan pada realitas dan telaah obyektif. Selain itu juga memiliki makna berupa harapan untuk terus bergerak progresif menuju kondisi ideal.

Dengan pertimbangan Tugas dan Fungsi, maka Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser adalah “ ***Terwujudnya Masyarakat Paser yang Informatif berbasis Teknologi Informasi menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan***”. Maksud visi tersebut adalah bahwa sebagian besar masyarakat Paser memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan sarana teknologi informasi dalam berinteraksi dan memberikan informasi yang didukung dengan system pelayanan berbasis elektronik sehingga nantinya bisa mewujudkan kota pintar atau smart city.

3.2. Misi

Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser memiliki 3 (tiga) misi yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan akses komunikasi informasi dalam rangka pelayanan berbasis elektronik bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Paser
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pelayanan publik
3. Meningkatkan kinerja dan kapasitas sumberdaya aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta mewujudkan tatakelola organisasi yang akuntabel.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2016 bahwa Dinas Komunikasi , Informatika,Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi ,Informatika,Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi , Informatika ,Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional dibidang komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. Penetapan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian ;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang meliputi komunikasi dan informasi public, aplikasi informatika, teknologi dan komunikasi serta statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

3.4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dalam penjabaran visi dan misi Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tahun 2016-2021 telah dirumuskan beberapa sasaran yang menjadi strategi yang dilakukan . Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi dalam mendukung pelayanan public berbasis digital
2. Meningkatnya jangkauan jaringan internet dalam memudahkan pelayanan cepat.
3. Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi informasi (digital) (e-government/smart city)
4. Meningkatnya pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik
5. Meningkatnya akses terhadap informasi Publik
6. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

1. **Sasaran pertama** : Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi

Strategi :

- a. Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi yang ada
- b. Peningkatan kerjasama dengan media massa nasional/local
- c. Pembangunan infrastruktur milik pemerintah daerah agar jaminan pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan

Kebijakan :

- a. Pengembangan dan peningkatan jaringan komunikasi difokuskan pada wilayah yang belum bisa mengakses jaringan komunikasi
- b. Penguatan dan memperbanyak provider dan menara telekomunikasi untuk jaringan komunikasi
- c. Memfokuskan penyebaran informasi kewilayah pedesaan dan daerah sulit mengakses informasi publik

2. **Sasaran kedua** : Meningkatnya jangkauan jaringan internet

Strategi :

- Pembangunan dan Peningkatan akses internet di pusat-pusat kegiatan masyarakat terutama pelayanan masyarakat berbasis elektronik/digital

Kebijakan :

- Peningkatan akses internet difokuskan pada perkotan dan desa-desa yang belum bisa mengakses internet (membangun jaringan sendiri)

3. **Sasaran ketiga:** Meningkatkan pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan Publik

Strategi :

- Pengamanan informasi yang berkualifikasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik

Kebijakan :

- Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia sandi dan pengembangan sistem keamanan informasi, persandian sektor pemerintah dan publik

4. **Sasaran keempat:** Meningkatnya pemanfaatan layanan publik berbasis teknologi Informasi dan komunikasi

Strategi : Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (digital)

Kebijakan : Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan public yang cepat ,mudah dan murah

5. **Sasaran kelima** : Meningkatnya akses terhadap informasi publik

Strategi :

- a. Penguatan kelembagaan pengelola informasi dan dokumen
- b. Meningkatkan pengolahan informasi dan dokumentasi melalui peningkatan layanan pengaduan dan pengolahan konten website
- c. Pemanfaatan berbagai media sebagai sarana transparansi

Kebijakan :

- a. Pembentukan PPID di setiap SKPD
- b. Optimalisasi peran media dalam jaringan (online) sebagai sarana publikasi dan transparansi
- c. Peningkatan efektivitas dan cakupan media sebagai sarana publikasi

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) , bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan parameter terhadap pencapaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah disusun dalam Renstra.

Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadikan acuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Lampiran :
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

TUJUAN 1	INDIKATOR 2	FORMULA 3	SASARAN 4	INDIKATOR (IKU) 5	FORMULA 6	KETER 7
Meningkatkan akses jaringn telekomunikasi dan pengamanan informasi	Jumlah jaringan telekomunikasi dan internet	Jumlah bangunan Menara/Tower dan internet desa	Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi	Jumlah Jaringan komunikasi / Pengembangan tower bersama yang memiliki izin	Cukup jelas (Jumlah tower yang memiliki izin)	
				Persentase desa blank spot	$\frac{\Sigma \text{ desa blankspot}}{\Sigma \text{ seluruh desa yang ada}} \times 100 \%$	
			Meningkatnya jangkauan jaringan internet	Persentase desa dan pusat kegiatan rakyat yang bisa mengakses internet	$\frac{\Sigma \text{ desa yg bisa internet}}{\Sigma \text{ seluruh desa yang ada}} \times 100 \%$	
				Persentase instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	$\frac{\Sigma \text{ Instansi pemerintah yg bisa internet}}{\Sigma \text{ seluruh Instansi pemerintah}} \times 100 \%$	
			Meningkatnya pengamanan informasi dilingkugan instansi pemerintah dan publik	Persentase pengamanan data dan informasi daerah	$\frac{\Sigma \text{ data /informasi yg diamankan}}{\Sigma \text{ data/informasi}} \times 100 \%$	
Meningkatkan kualitas pelayanan public (e-Government)	Persentase system e-Government yang terbangun	Jumlah Website SKPD yg aktif dibagi dengan jumlah SKPD dikali seratus persen	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan public berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase system e-Government yang terbangun	$\frac{\Sigma \text{ Web aplikasi/subdomain yg terintegrasi}}{\Sigma \text{ aplikasi yang ada}} \times 100 \%$	

				Website milik pemerintah yang memuat informasi pembangunan daerah	Cukup jelas (Jumlah Website)	
Meningkatkan kemampuan SDM dan perbaikan tatakelola e-Government	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek	Jml Peg. Yang ikut diklat/Bimtek dibagi dgn jml pegawai dikali seratus persen	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID pembantu	$\frac{\Sigma \text{SKPD yang membentuk PPID}}{\Sigma \text{SKPD yang ada}} \times 100 \%$	
				Publikasi Informasi daerah dimedia massa cetak dan online (jumlah media)	Cukup jelas (jumlah media masa cetak dan Online)	



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jl. Kesumabangsa Komplek Perkantoran Gedung D Lantai 2/3 Kapling2
Website.diskominfo.paserkab.go.id. Email –kominfo@paserkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PASER

NOMOR : 800/06/DKISP/II

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Permenpan No. PER/09/M.PAN/2007 , tentang Pedoman Umum Penetapan Indikaor Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Infrmatika,Statistik dan Persandian Kab.Paser
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI tahun 2011 no. 82 tambahan lembaran negara RI No. 5234) ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 74 tambahan lembaran Negara RI No. 4576) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 9. Peraturan Bupati Paser Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kab.Paser

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser periode tahun 2016 – 2021 tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 03 Februari 2018

Kepala Dinas

Adi Maulana,S.Sos,M.Si
Pembina Tk I
NIP : 196909191989021001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Paser

Nomor : 800/06/DKISP/II

Tanggal : 03 Februari 2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (IKU)	Target				
			Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan akses jaringan telekomunikasi dan pengamanan informasi	Meningkatnya jangkauan jaringan komunikasi	Jumlah Jaringan komunikasi / Pengembangan tower bersama	84 bh	86 bh	88 bh	90 bh	92 bh
		Persentase desa Blank spot	20 %	15 %	10 %	5 %	0 %
	Meningkatnya jangkauan jaringan internet	Persentase desa dan pusat kegiatan rakyat yg bisa mengakses internet	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
		Persentase Instansi pemerintah yang bisa mengakses internet	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
	Meningkatnya Pengamanan informasi dilingkungan instansi pemerintah dan publik	Persentase pengamanan data dan informasi daerah	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Meningkatkan kualitas pelayanan publik (e-Government)	Meningkatnya Pemanfaatan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sistem e-Government yang terbangun	30 %	55 %	80 %	90 %	90 %
		Website milik pemerintah daerah yang memuat informasi pembangunan daerah	9	22	27	32	41
Meningkatkan kemampuan SDM dan perbaikan tata kelola e-Gov	Meningkatnya akses terhadap informasi publik	Persentase SKPD yang membentuk dan menjalankan PPID pembantu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Publikasi informasi daerah dimedia massa cetak dan online (Jml media)	10	11	12	13	14

Kepala Dinas

Adi Maulana, S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP : 196909191989021001